

PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Alfiana Dwi Putri Maesty

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, alfianadwiputri.01@gmail.com

Hari Soeskandi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum cara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara luas pemberantas korupsi ini dibedakan penanganannya dengan pidana khusus lainnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan (library research). Dalam penelitian normatif, hukum yang ditulis dikaji dari beberapa spek seperti teori filosofi, perbandingan, struktur tau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan dalah Bahasa hokum. Pada khirnya, vonis pidana yang dijatuhkan hakim pada terpidana korupsi tidak kan tepat sasaran, karena efek jera yang hendak diberikan guna si terpidana korupsi melakukan perbaikan diri tidak tercapai, sebab terpidana tersebut dapat terus mengalami pengurangan masa tahanan dan tujuan pemedanaanpun tidak tercapai. Hal ini juga berlaku bagi para calon koruptor yang dengan melihat bahwa remisi kan menjadi lat untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan mudah sehingga nasir hukuman, yang berguna untuk menakut-nakuti sesorang agar tidak melakukan tindak pidana menjadi berkurang dan pada akhirnya ditakutkan peningkatan korupsi menjadi sulit dibendung. Selain itu, sebenarnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling djusment menuju ke rah perkembangan pribadi melalui sosialisanya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Pengurangan masa tahanan yang kan mengurangi efek juga juga mengurangi esensi penting dari sistem pemasyarakatan yaitu masa tahanan dalah masa pembinaan, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang luar biasa ini.

Kata kunci: Vonis Pidana; Koruptor; System Pemasyarakatan Indonesia.

Abstract

The Corruption Eradication Law specifically regulates its own procedural law for law enforcement perpetrators of criminal acts of corruption. Broadly, the handling of corruption is distinguished from the handling of other special crimes. This type of research is normative legal research, namely research conducted by reviewing legal materials obtained through library research. In normative research, the written law is studied from several aspects such as philosophical theory, comparison, structure or composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality, and binding power of law and the language used is legal language. In the end, the criminal verdicts handed down by judges on corruption convicts will not be right on target, because the deterrent effect that was intended to be given to the corruption convicts to carry out self-improvement has not been achieved, because the convict can continue to experience reduction in his prison term and the purpose of the sentence is not achieved. This also applies to prospective corruptors who see that remission will be a tool to get out of prison easily so that the element of punishment, which is useful for scaring someone from

committing crime will be reduced and in the end it is feared that the increase in corruption will be difficult to contain. . In addition, the Indonesian Correctional System actually means fostering prisoners who have integrity with the community and lead to the integrity of life and livelihood. Correctional process of moving by stimulating the emergence and development of self-propelling adjustment towards personal development through its own associations adjusting to the integrity of life and livelihood. Reducing the period of detention which will reduce the effect also reduces the important essence of the penitentiary system, namely the period of detention is period of development, given the characteristics of this extraordinary crime of corruption.

Pendahuluan

Undang-undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara luas pemberantas korupsi ini dibedakan penanganannya dengan pidana khusus lainnya. Dengan ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus di dahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya (Nurdjana, 2009: 21). Menurut Survei Transparency International (TI) memberikan pernyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi sendiri sudah meluas dan dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk pejabat publik (Ulul Albab, 2009: 45). Pemerintah Indonesia sendiri telah memerangi korupsi dengan cara menerapkan Undang-Undang anti Korupsi, disamping adanya Undang-Undang anti Korupsi juga membangun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk menegakkan pelaksanaan program pemberantasan korupsi. Efektivitas pelaksanaan program ini juga membutuhkan kontribusi masyarakat dan dari partisipasi masyarakat.

Korupsi sendiri disebut sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mahkamah konstitusi (MK) dalam putusannya telah menyinggung korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, sama dengan masyarakat internasional juga mengakui korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Sekjen PBB Ketika mengadopsi hasil United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) menyatakan bahwa korupsi memiliki beberapa efek korosif terhadap masyarakat, merorong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, memungkinkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia. Fenomena jahat ini banyak dijumpai di semua negara besar dan kecil, kaya dan miskin. Walaupun efek yang paling merusak ditemukan di negara berkembang. Korupsi sendiri merugikan orang miskin secara tidak proposional karena korupsi sendiri mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, merorong kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan juga mengecilkan arti bantuan dan investasi luar negeri. Selanjutnya, korupsi disebut sebagai penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran jika kejahatan ini perlu untuk dicegah dan diberantas secara terus-menerus dan berkeimbangan. Diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber

daya manusia, maupun sumber daya lain. Serta pengembangan kesadaran diri, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi sehingga terlembaga dalam sistem hukum nasional (Simamora, 2004: 13).

Kasus Korup mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari endingnya sulit ditebak dan selalu menimbulkan ketercengangan. Kasus ini juga bergenre komedi karena menghadirkan kelucuan dan keanehan dari suatu penegakan hukum yang mestinya serius. Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021 memvonis 10 Tahun penjara ditambah denda Rp. 600jt subsider enam bulan kurungan, banding dari pinangki malah diterima pengadilan tinggi jakpus dengan mendiskon putusan hakim PN jadi hanya 4 tahun penjara dan denda Rp. 600jt Subsider 6 bulan kurang (Susetyo, 2022). Drama kasus Pinangki layak disebut bergenre komedi juga karena dalam kasus yang lain vonisnya jauh berbeda. Pada September 2008, seorang jaksa Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan, divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Urip dinyatakan terbukti menerima uang terkait jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Drama kasus Pinangki layak disebut bergenre komedi juga karena dalam kasus yang lain vonisnya jauh berbeda. Dia tertangkap basah menerima suap 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar dari kerabat Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani, pada 2 Maret 2008. Ia juga terbukti memeras dan menerima suap dari mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Yusuf, melalui pengacara Reno Iskandarsyah senilai Rp 1 miliar. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun penjara terhadap Urip pada 28 November 2008. Sementara itu, Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, menolak permohonan kasasi Urip (Humas FH UI, 2021)

Memvonis rendah pelaku tipikor, apalagi jika yang terpidana penegak hukum adalah langkah mundur pemberantasan korupsi. Sudah cukup negeri ini terdera drama pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK No 19 Tahun 2019 yang mengebiri banyak kewenangan KPK. Sudah cukup 75 pegawai KPK yang idealis diberhentikan dengan drama lain bernama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sudah wafat pula Hakim Agung legendaris Artidjo Alkostar pada 28 Februari 2021 yang terkenal ganas mempidana tinggi para koruptor. Maka, jangan tambah lagi dengan palu godam vonis rendah mantan jaksa Pinangki yang bak angin segar bagi koruptor lainnya.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas di dalam kehidupan masyarakat. Perluasan ini tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat di golongkan sebagai

kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Presiden RI, 1999). Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diperketat untuk mendapatkan remisi. Para narapidana merasakan ketidakadilan karena hanya tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang dilakukan pengetahuan dalam pemberian remisi. Bagi narapidana, pemberian remisi adalah salah satu cara muda untuk mengurangi masa tahanan mereka dilapas. PP No. 99 Tahun 2012 terdapat beberapa ketentuan penting yaitu pasal 34 yaitu narapidana berhak atas remisi, biarpun mengenai syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjaga sikapnya selama berada didalam tahanan selama 6 bulan pertama. Pasal 34A berisikan mengenai ketentuan khusus pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan HAM, dan kejahatan keamanan negara yang mempunyai persyaratan berbeda dengan tindak pidana yang lainnya.

Untuk mendapatkan remisi ketentuan pasal 34A para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang mempunyai kaitan dengan narapidana tersebut, narapidana juga harus memberikan uang ke pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang di putuskan oleh pengadilan, kemudian sudah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan dari masing-masing lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan narapidana juga wajib mengucapkan sumpah ikrar artinya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI.

Ketentuan pada Pasal 34 dan 34A dalam PP No. 99 Tahun 2012 bahwa tidak semua narapidana yang melakukan penggelapan uang (korupsi) mendapatkan remisi. Syarat mendapatkan remisi (Pemerintah Indonesia, 2012):

- a. Selama 6 bulan terakhir tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- b. Sudah mengikuti program dengan predikat baik yang diselenggarakan oleh Pihak Lapas
- c. Telah menjalani masa tahanan dalam kurun waktu 6 bulan
- d. Mengambil peran aktif berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang berkaitan dengan narapidana tersebut

- e. Harus memberikan sejumlah uang kepada pengadilan untuk mengganti rugi serta membayar denda dari perbuatan yang telah dilakukan yaitu penggelapan keuangan negara (korupsi)

Ketentuan pada PP No. 99 Tahun 2012 dapat disimpulkan mengenai pembatasan dan pengawasan saat melakukan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan penggelapan dana (korupsi), maka narapidana yang melakukan penggelapan uang negara (korupsi) yang melakukan Kerjasama dengan penegak hukum yang kemungkinan besar akan bisa mendapatkan remisi. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang lain tidak akan diberikan remisi, ini cukup melukai rasa keadilan masyarakat. PP No. 99 Tahun 2012 juga dapat disebut sebagai trobosan hukum karena untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KEMENKUMHAM memiliki peran dalam menegakkan hukum berada di bidang pemidanaan dan dilaksanakan oleh Sistem Pemasarakatan. Besar harapan dengan adanya PP No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan korupsi, mengonsumsi/mendistribusikan narkoba dan melawan perlawanan kepada negara jera, serta dapat menekan angka tindak pidana korupsi pada beberapa tahun terakhir ini telah meningkat drastis dan dikhawatirkan akan memberikan dampak yang berbahaya.

Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012* Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, sehingga peraturan mengenai pemberian remisi terhadap Narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Menjelaskan bahwa selain hak yang tertuang dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat ; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian remisi terhadap Narapidana memiliki syarat dan ketentuan. Dalam rangka melakukan penyelenggaraan pengamanan di rutan dan lapas tertera pada Pasal 64. Petugas lapas mempunyai kewenangan penindakan terhadap Narapidana sesuai Pasal 66 ayat (2). Menurut Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan penjatuhan sanksi terhadap Narapidana yang berbunyi “penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1)”. Remisi merupakan salah satu sanksi dari penundaan dan pembatasan pemberian remisi tertuang

dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penindakan terhadap pelanggaran oleh Tahanan di dalam Rutan atau oleh Narapidana di Lapas seperti penundaan hak mendapatkan kunjungan terhadap Tahanan dan penundaan atau pembatasan pemberian Remisi terhadap Narapidana.”

Mengenai remisi jika dilihat dari perspektif sosiologis hukum walaupun pemberian remisi dibenarkan pertanyaannya adalah apakah remisi wajib diberikan? Jawabannya tidak, karena tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan remisi bagi koruptor. Karena sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi, koruptor tidak sama dengan para narapidana kejahatan criminal biasa. Korupsi adalah kejahatan criminal luas biasa (*extra ordinary crime*) (Ocemadril, 2011).

Pemberian remisi selain melukai rasa keadilan masyarakat juga rentan dipermainkan oleh mafia hukum. Pemberian remisi memang hak pemerintah tetapi apakah ada jaminan bahwa pemberian remisi tidak akan disalah gunakan? Siapa yang bisa mengontrol pemberian remisi itu? Banyak pihak yang mengkhawatirkan diskresi pemerintah yang tidak terkontrol dalam pemberian remisi ini rentan disalahgunakan. Adanya remisi ini dijadikan proyek oleh beberapa aparat pemerintah dan para mafia hukum.

Gampangnya koruptor mendapat remisi merupakan indikasi awal. Dugaan ini diperkuat dengan maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap selama ini bahwa ada praktik suap menyuap antara narapidana dengan petugas penjara, contohnya kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, kasus sel mewah Artalyta Suryani dan joki narapidana Kasiyem di Bojonegoro. Selain itu, berbagai keanehan dalam pemberian remisi selama ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam kebijakan tersebut.

Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Apabila negara melalui Menteri Hukum dan HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tentu bukan melanggar hak asasi manusia. Hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan juga tersurat dalam undang-undang pemasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan peraturan pemerintah. Realitas selama ini, justru koruptor sering mendapat perlakuan istimewa dalam pemberian remisi dengan meringankan syaratnya. Rakyat yang dirugikan dan disengsarakan oleh para koruptor berharap agar koruptor dijatuhi hukuman berat. Mencederai rasa keadilan masyarakat yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi, memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak. Tetapi aspek itulah yang dapat diperjuangkan sebagai keadilan substansial yang harus ditonjolkan dibandingkan keadilan prosedural. Moratorium remisi bagi koruptor dari sudut pandang

aliran sosiologi hukum menurut Max Weber dapat terbentuk dengan dua cara yaitu (Whelan, 1987: 60):

- a. Muncul secara bertahap;
- b. Diciptakan secara sengaja.

Pada tahap yang pertama (hukum muncul secara bertahap), orang mulai membuat cara pemakaian baru dari aturan-aturan yang ada sehingga menghasilkan pergeseran bertahap dalam arti aturan-aturan tersebut. Pada tahap yang kedua (diciptakan secara sengaja), pembentukan hukum baru dilakukan melalui paksaan dari atas dan ini merupakan suatu penyimpangan dalam pembentukan hukum baru. Secara umum teori-teori sosiologi hukum berkaitan erat dengan (Soekandi, 2022: 67):

- a. pembuatan hukum,
- b. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produk hukum,
- c. pelanggaran hukum yang meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi, serta bagaimana pelaksanaannya,
- d. reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan atau reaksi masyarakat

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah yaitu apakah pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah memenuhi rasa keadilan?

Pembahasan

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa *Latin* : *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya (Hartanti, 2007: 8). Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Kartono (2003: 80) menjelaskan:

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan

wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”

Korupsi merupakan perbuatan pidana, Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Chazawi, 2014: 69). Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a. Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Effendi, 2014: 97).
- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Effendi, 2014: 97).
- c. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum (Sianturi, 1998: 208).
- d. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Hamzah, 2008: 97).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang

sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut (Chazawi, 2003: 33):

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau
- c. Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- d. Penyuapan.
- e. Penyalahgunaan Jabatan.
- f. Pemerasan.
- g. Kecurangan.
- h. Benturan Kepentingan.
- i. Gratifikasi.
- j. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak
- k. pidana korupsi.
- l. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (Legal System) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen “peraturan perundang-undangan/substansi (legal substance), aparat penegak hukum/struktur (legal actors) dan budaya hukum/kultur (legal culture)” (Rifai, 2014: 13).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum butuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman (Utari, 2012: 62).

Hal tersebut erat kaitannya dengan penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum. Menegakkan keadilan melalui supremasi hukum menurut Voltaire, apabila kita mencintai hukum, kita wajib memikul seluruh beban yang ditimpahkan. Yang dimaksud dengan “beban yang ditimpahkan oleh hukum adalah kewajiban bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama menaati hukum”. Seperti juga yang dikatakan oleh Bagir Manan, sendi utama Negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan hubungan hukum antara Negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain (Nitibaskara, 2007: 26). Dalam rangka menegakkan keadilan melalui supremasi hukum, semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum harus mematuhi peraturan yang telah berlaku di negara Indonesia agar terciptanya

keadilan untuk semua pihak sehingga tidak terciptanya ketidak harmonisan dalam penegakan hukum. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa (Arief, 2005: 22):

a. Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum

Penegakan hukum dalam Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara non penal merupakan upaya penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa pembuatan peraturan tindak pidana korupsi yang mencantumkan ketegasan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan upaya Penal merupakan upaya represif oleh aparat penegakan hukum melalui Lembaga penegakan hukum yang hasilnya berupa sanksi terhadap tindak pidana korupsi.

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan

hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat (Ariman, 2015: 294).

b. Pidana Penjara (Gevangemisstraf/Imprisonment)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara (Zuleha, 2017: 95).

c. Pidana Kurungan (Hechtenis)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang (Suparni, 2007: 23).

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati (Hamzah, 2008: 189).

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, Berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik daripada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya (Ariman, 2015: 302).

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah (Asmarawati, 2015: 125):

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Disamping itu, untuk menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi Undang-undang Pemberantasan Tipikor juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan dimaksud termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Mulyadi, 2007: 2).

Apabila seseorang yang telah dijatuhi sanksi pidana disebut dengan narapidana. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003: 53). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menjelaskn mengenai pengertian Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.

Setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Berikut bunyi hak dan kewajiban narapidana:

Pasal 9

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Pasal 11

- (1) Narapidana wajib:
 - a. menaati peraturan tata tertib;
 - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
 - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
 - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Salah satu hak seorang narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, yaitu "remisi". Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menjelaskan mengenai remisi.

"Yang dimaksud dengan "remisi" adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Presiden RI, 1999). Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan tindak pidana khusus mempunyai kemungkinan kecil untuk mendapatkan remisi. Para narapidana merasakan ketidakadilan karena hanya tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang dilakukan pengetahuan dalam pemberian remisi. Bagi narapidana, pemberian remisi adalah salah satu cara muda untuk mengurangi masa tahanan mereka dilapas. PP No. 99 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut (PP) No 99 tahun 2012 terdapat beberapa ketentuan penting yaitu pasal 34 yaitu narapidana berhak atas remisi, biarpun mengenai syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjaga sikapnya selama berada didalam tahanan selama 6 bulan pertama. Pasal 34A berisikan mengenai ketentuan khusus pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan HAM, dan kejahatan keamanan negara yang mempunyai persyaratan berbeda dengan tindak pidana yang lainnya.

Untuk mendapatkan remisi ketentuan pasal 34A para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang mempunyai kaitan dengan narapidana tersebut, narapidana juga harus memberikan uang ke pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang di putuskan oleh pengadilan, kemudian sudah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan dari masing-masing lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan narapidana juga wajib mengucapkan sumpah ikrar artinya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI.

Pemberian remisi terhadap Narapidana memiliki syarat dan ketentuan. Dalam rangka melakukan penyelenggaraan pengamanan di rutan dan lapas tertera pada Pasal 64. Petugas lapas mempunyai kewenangan penindakan terhadap Narapidana sesuai Pasal 66 ayat (2). Menurut Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan penjatuhan sanksi terhadap Narapidana yang berbunyi “penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1)”. Remisi merupakan salah satu sanksi dari penundaan dan pembatasan pemberian remisi tertuang dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penindakan terhadap pelanggaran oleh Tahanan di dalam Rutan atau oleh Narapidana di Lapas seperti penundaan hak mendapatkan kunjungan terhadap Tahanan dan penundaan atau pembatasan pemberian Remisi terhadap Narapidana.”

Pelemahan pemberantasan korupsi semakin jelas ketika Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi warga

binaan khususnya pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya. Pada konteks korupsi urgensi keberadaan PP pengetatan remisi dilatarbelakangi berbagai faktor, salah satunya, lemahnya sistem hukum Indonesia yang belum mengatur perampasan asset hasil korupsi. Akibatnya muncul efek berantai, dimana koruptor yang masih memiliki harta berlimpah kemudian menghadirkan mafia hukum sehingga bisa mendapatkan putusan ringan, menghuni sel mewah, termasuk mendapatkan diskon dalam berbagai jenis remisi seperti hari kemerdekaan, hari raya maupun remisi kemanusiaan.

Tentu saja pembatalan PP pengetatan remisi telah mencederai rasa keadilan masyarakat, apalagi konsekuensi pembatalan tersebut menyebabkan pengaturan remisi tidak lagi mengenal pengelompokan narapidana tindak pidana. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi membayar uang pengganti korupsi.

Setidaknya ada tiga alasan utama yang mendasari MA mencabut PP pengetatan remisi, pertama pemberian efek jera harus sejalan dengan prinsip rasa keadilan yang peka pada korban (*restorative justice*). Kedua, remisi tidak boleh membedakan perlakuan terhadap narapidana (diskriminatif) dan Ketiga, pertimbangan adanya kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan (*overcrowded*) (“Pembatalan PP Pengetatan Remisi: Berkah Bagi Koruptor,” 2021).

Secara historis konsep *restorative justice* lahir karena mekanisme hukum tidak berpihak pada korban sehingga dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih adil. Artinya jika argumentasi MA yang menyatakan pengetatan remisi tidak sejalan dengan keadilan bagi korban sesuai prinsip *restorative justice* sungguh tidak tepat. Terpidana sebagaimana dimaksud (PP) No 99 tahun 2012 seperti koruptor bukanlah korban, justru masyarakat yang sulit mendapatkan layanan publik yang berkualitas atau masyarakat yang jatah bansosnya dikorupsi yang merupakan korban sesungguhnya.

Kemudian soal alasan diskriminasi yang menjadi dasar pembatalan ternyata MA terlihat inkonsisten terutama jika dibandingkan dengan putusan MA No 51 tahun 2013 yang justru menjelaskan keberadaan PP No 99 tahun 2012 untuk memperketat syarat pemberian remisi merupakan cerminan nilai keadilan. Putusan Mahkamah Agung No 51 tahun 2013 bahkan menegaskan bahwa perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi, keamanan, generasi muda dan masa depan bangsa dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Selain itu jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 54/PUU-XV/2017 menegaskan jika remisi merupakan hak hukum (*legal rights*) yang diberikan

oleh negara sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Remisi bukanlah hak yang tergolong dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir soal kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan (*overcrowded*) ternyata MA terlalu gegabah mengeneralisir situasi tanpa basis data yang akurat. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, narapidana kasus narkoba sebanyak (145.413 orang atau 96%), terpidana korupsi sebanyak (4.671 orang), terorisme sebanyak (371 orang,) Penebangan liar sebanyak (349 orang), perdagangan orang sebanyak (325 orang) dan pencucian uang sebanyak (174 orang) (*Katadata.co.id*).

Kondisi politik hukum hari ini memang sedang tidak berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi, sehingga seakurat apapun data dan argumentasi akan sulit dicerna para pemegang kuasa. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sayangnya terkesan seirama memutar lagu lama soal korupsi yang merajalela. Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu (Masriani, 2004: 13):

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Apabila hal ini dilihat dari perspektif asas keadilan. Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif (Ali, 2008: 82-83). Menurut L.J Van Apeldoorn (2004: 11)

mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama."

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidakpastian itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi (Apeldoorn, 2004: 11).

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa adil belum tentu persamaan atau sama rata, adil adalah menerima apa yang menjadi haknya dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Apabila dilihat dari penjatuhan remisi terhadap pelaku tindak pidana umum dan khusus mempunyai syarat yang sama penulis rasa hal itu tidak adil. Karena setiap tindak pidana mempunyai kesalahan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kewajiban yang berbeda-beda. Apabila persyaratan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana umum, maka korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi membayar uang pengganti korupsi. Sehingga peraturan tersebut menimbulkan minimnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Apeldoorn, V. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, B. N. (1996). *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ariman, H. M. R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Chazawi, A. (2003). *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, M. Y. A.-B. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press.
- (1999). *Law in Moral Domain*. New Haven: Yale University Press.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Refika Adita Utama.
- Friedman, L. M. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunakaya, A. W. (1988). *Sejarah dan Kosepsi Pemasarakatan*. Bandung: Armico.
- Hamzah. (1982). *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008a). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2008b). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Huda, A. F. S. (2006). *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: Nadlatul Ulama.
- Humas FH UI. (2021). Vonis Pinangki Drakor Bergenre Komedi Oleh Heru Susetyo, SH., LL.M., M.Si., Ph.D.
- Kaligis, O. C. (2006). *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Listianingsih, C. D. R. D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.W., K. (2001). *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marpaung, L. (2006). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press & LKiS.
- Nitibaskara, R. R. (2007). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nurdjana, I. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rifai, E. (2014). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Setiady, T. (2010). *Hukum Penitensier*. Jakarta: Alfabeta.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.
- Simamora, A. S. J. R. (2004). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

Soekandi, A. D. P. M. H. (2022). Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3). <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.494>

Website

Ocemadril. (2011). Remisi Untuk Koruptor? Retrieved June 1, 2022, from Ocemadril Wordpress website: <https://ocemadril.wordpress.com/2011/09/15/remisi-untuk-koruptor/>

Pembatalan PP Pengetatan Remisi: Berkah Bagi Koruptor. (2021). Retrieved November 2, 2022, from Indonesia Corruption Watch website: <https://antikorupsi.org/id/article/pembatalan-pp-pengetatan-remisi-berkah-bagi-koruptor>

Susetyo, H. (2022). Vonis Pinangki Drakor Berggenre Komedi. Retrieved November 10, 2022, from Fakultas Hukum Universitas Indonesia website: <https://law.ui.ac.id/vonis-pinangki-drakor-berggenre-komedi-oleh-heru-susetyo-sh-ll-m-m-si-ph-d/>